

TENAGA PENGAMANAN-TEMPAT-PENYIMPANAN LOGISTIK-PEMILIHAN

2025

KPT SEKRETARIS KPU KUBU RAYA NOMOR 9TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI TENAGA PENGAMANAN TEMPAT PENYIMPANAN LOGISTIK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUBU RAYA TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Surat Dinas Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 55/PP.09.1-SD/07/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang Penatakelolaan Logistik Pemilihan Tahun 2024 Pasca Pemungutan Suara dan berdasarkan Berita Acara Panitia Seleksi Calon Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Nomor : 06/PP.09.3-BA/6112/1/2024 tentang Penetapan Hasil Seleksi Penerimaan Calon Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Pengangkatan Kembali Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024 Tahun 2024 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 532); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1519 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya ini diatur tentang :

1. Penetapan Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
2. Tugas Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024 yakni melakukan penjagaan dan pengawasan di sekitar Kawasan tempat penyimpanan/Gudang logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024;

3. Menetapkan Besaran Honorarium Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya;
4. Menetapkan Masa kerja Tenaga Pengamanan Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kubu Raya Tahun 2024 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya terhitung sejak kontrak kerja ditandatangani.

CATATAN :

- Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya ini berlaku pada tanggal ditetapkan, pada tanggal 7 Januari 2025.
- Lampiran 0 Halaman.